

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum adalah kejadian dimana sebuah proses untuk memilih masyarakat sebuah negara yang nantinya akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyelenggarakan pemilihan umum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dan hak politik seluruh masyarakat Indonesia. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten atau kota, pelaksanaan Pemilihan Umum mencerminkan implementasi demokrasi. Pemilihan umum sendiri merupakan kegiatan dimana masyarakat dapat memilih para calon yang nantinya para calon-calon tersebut akan menjabat menjadi pemimpin nasional, regional, dan regional lainnya. Sesuai dengan azas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pemilihan umum berfungsi sebagai cara untuk menjalankan kedaulatan. Dari sini dapat memperkuat bukti bahwa, sarana itu sendiri dapat selayaknya mampu mendukung semua kebutuhan masyarakat dalam proses kegiatan Pemilu.

Pemilihan Umum sendiri sangatlah kental kaitannya dengan istilah Pesta Demokrasi, dimana para calon-calon kandidat yang ada beramai-ramai mengajak masyarakat untuk mendengarkan visi dan misi para calon

kandidat dengan kampanye di depan masyarakat. Para calon-calon ini saling berlomba-lomba mengkampanyekan diri mereka agar dapat meraih banyak suara pada pemilihan umum tersebut. Para calon-calon kandidat ini menggelontorkan dana yang banyak untuk mensukseskan kampanye mereka di Pesta Demokrasi ini, dengan membuat alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di setiap jalanan di Yogyakarta. Maraknya pemasangan APK di area publik itu membuat jalanan di Yogyakarta dipenuhi gambar para politikus. Oleh sebab itu, alat peraga kampanye (APK) dinilai menjadi penyumbang sampah visual terbesar di Yogyakarta. Padahal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak boleh sembarangan dan sudah diatur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Wicaksono, 2019)

Pemasangan atribut kampanye Pemilu 2024 memang lebih banyak mengundang respons negatif. Pasalnya, alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, poster, bendera partai politik, hingga stiker, dipasang sembarangan dan benar-benar mengabaikan etika (Ramadhan, 2021). Semua jenis atribut peraga kampanye itu dipastikan ada di pinggir jalan, di tiang listrik, atas trotoar, pagar taman, jembatan penyeberangan, hingga di batang-batang pohon. Seperti yang di kutip dari (Amrurrobbi, 2021) Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ada peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, pemasangan APK secara sembarangan juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Etika Pariwara Indonesia. (Wicaksono, 2019). Kedua peraturan ini sama-sama mengatur terkait tentang pemasangan iklan di luar ruangan.

Dilansir dari (Puspita, 2019) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman selama masa penindakan 16 hingga 31 Januari 2019 menertibkan sebanyak 1.739 APK di 14 Kecamatan yaitu Depok, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Ngaglik, Pakem, Moyudan, Godean, Minggir, Gamping, Mlati, Sleman, Tempel dan Berbah. Sedangkan seperti yang dikutip dari (Wicaksono, 2019) yang di ambil dari Tribun Jogja Koordinator Divisi Pengawasan, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Yogyakarta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan 2.811 sampah visual APK sejak September 2018 hingga Januari 2019. Angka tersebut pun dinilai Bawaslu Kota Yogyakarta sangat tinggi. Bahkan menurutnya, jumlah itu menjadi yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari data 3 Kabupaten/Kota yang ada, Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten yang memiliki sampah visual dari APK paling sedikit. Di Kabupaten Bantul Sendiri dari yang dikutip (Ayosemarang.com, 2020) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menemukan 157 pelanggaran terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul selama kampanye Pilkada Bantul

2020, yang dimulai pada 26 September dan berakhir pada 8 Oktober 2020. yang tercatat oleh KPU Bantul dimana tersebar 86 titik pelanggaran yang berada di 12 kecamatan di wilayah Bantul yang dimana hanya Ada lima kecamatan yang tidak melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang sudah diklasifikasikan meliputi 26 baliho APK, 2 umbul-umbul, 5 bendera, 100 rontek, dan 74 spanduk.

Tiga regulasi sudah ada yang mengatur pemasangan APK. Selain itu, tim kampanye dan naradamping masing-masing paslon telah menyebarkan peraturan tersebut. Terdapat tiga peraturan, yaitu PKPU Nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye, Peraturan Bupati Nomor 112 dan SK KPU Bantul Nomor 343. Ketiga peraturan secara substansial membahas cara pemasangan APK. Mereka juga menjelaskan di mana dan bagaimana pemasangan APK harus dilakukan, di mana APK dapat dipasang, dan di mana APK tidak boleh dipasang. Regulasi-regulasi tersebut mencakup semua itu dan telah dikomunikasikan. Banyaknya sampah visual dari Alat Peraga Kampanye (APK) tentu mengganggu pandangan dan merusak keindahan kota itu sendiri, tentu secara tidak langsung banyaknya APK tersebut dapat merusak citra Yogyakarta sebagai Kota Budaya. Yogyakarta sebagai kota budaya harusnya mampu melakukan inovasi terkait pelaksanaan kampanye dengan APK tersebut, dengan melakukan kampanye yang lebih menonjolkan aspek budayanya sehingga hal tersebut dapat membuat APK menjadi dekorasi kota yang akan membuat APK tidak lagi menjadi sampah visual bagi masyarakat.

Dalam aktifitas politik, setiap kandidat dan partai politik mencoba berbagai usaha untuk memperoleh dukungan dalam pencapaian tujuan politiknya. Maka dari itu, diperlukannya sarana komunikasi dan informasi yang memadai untuk menunjang keberhasilan kampanye guna mendapatkan suara dalam pemilu yang akan di laksanakan. Di era industri 4.0 ini harusnya para calon-calon kandidat lebih gencar dalam menggunakan media sosial untuk alat kampanye mereka. Media sosial sebagai salah satu sarana informasi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dimasa sekarang. Media sosial menurut mempunyai empat manfaat bagi aktifitas politik suatu partai maupun kandidat yaitu sebagai Information, service, access to political power and space. (Informasi, pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan) (Ardha Berliani, 2014). Selain dapat mengurangi sampah visual dari APK, kampanye melalui media sosial juga lebih minim biaya karena tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mencetak beragam APK yang ada pada umumnya.

Menurut Peneliti Kajian Lingkungan Alumnus Lund University Banne Rumengan yang dikutip dari (Rahadian, 2022) , pemilu ramah lingkungan bisa membawa manfaat besar bagi perekonomian dan kondisi sosial serta politik di suatu negara. Oleh karena itu, konsep ini harus mendapatkan dukungan untuk pelaksanaannya di semua aspek. Kekonsistenan juga penting untuk pemilu ramah lingkungan karena gagasan ini tidak dapat diterapkan dalam waktu singkat, sehingga membutuhkan waktu untuk membuatnya menjadi stereotip bagi para calon, pendukung,

dan politisi yang akan datang. Sistem pemilu yang ramah lingkungan pada dasarnya untuk membuat semua pelaku politik dari calon kandidat, simpatisan dan semua elit dari partai politik untuk memikirkan sebab akibat yang adanya kegiatan kampanye politik yang akan diselenggarakan. Para pelaku politik harus mempertimbangkan persiapan seperti ini agar para calon, simpatisan, dan elit politik dapat mengambil tindakan jika kegiatan kampanye politik mereka menyebabkan kerusakan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan kampanye politik yang ramah lingkungan di atas, tidak lain ialah bermaksud kepada para calon kandidat, simpatisan dan para elit partai politik, sejatinya lebih menampakkan komitmennya dalam melakukan kegiatan kampanye politik yang ramah lingkungan dan tidak berlebihan, misalkan menggunakan alat peraga kampanye politik yang seperlunya saja, dalam pemasangan alat peraga kampanye pun tidak sampai merusak pohon-pohon pelindung di jalanan, serta tidak etisnya melakukan iring-iringan dengan para simpatisan (Erison, 2022).

Oleh karena itu, peraturan yang selaras dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan untuk menjaga lingkungan tetap indah dan asri dari sampah visual kampanye. Ini dimaksudkan untuk memungkinkan calon legislatif dan eksekutif yang akan berkontestasi terutama terlibat dalam kampanye.. Tentunya, dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan ini dapat menggantikan gaya kampanye yang konvensional sebagaimana yang biasa dilakukan dalam pemilu sebelum-sebelumnya yang dimana hal ini dapat

menggantikan sampah visual dari pemilu konvensional menjadi kampanye yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang mengawasi terkait pemilu juga harus menuju ke arah pemilu yang ramah lingkungan, terutama tentang kebijakan KPU Bantul dalam mewujudkan pemilu yang ramah lingkungan di kawasan kabupaten Bantul itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi kebijakan Pemilu Ramah Lingkungan di Kabupaten Bantul oleh KPU Kabupaten Bantul dalam Pemilu 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui apa saja kebijakan yang di implementasikan oleh KPU Bantul dalam Pemilu Ramah Lingkungan di Kabupaten Bantul dalam pemilu 2024.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Kebijakan Pemilu ramah lingkungan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pemilu 2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam:

1. Bidang Teoritis  
Sebagai perluasan khazanah ilmu pengetahuan tentang KPU Bantul dalam pengimplementasian Pemilu Ramah Lingkungan di Bantul pada tahun 2024 yang dimana Pemilu Ramah Lingkungan ini memiliki dampak

pada kelestarian lingkungan di Kabupaten Bantul dan kebijakan dari KPU Bantul dalam Pemilu Ramah Lingkungan ini dapat mengurangi masalah lingkungan yang ada di Kabupaten Bantul.

## 2. Bidang Praktis

Sebagai usaha tindakan menanggulangi permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan kertas pada kegiatan Pemilu 2024 alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, poster, bendera partai politik, hingga stiker, dipasang sembarangan. Dengan tindakan ini yang bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang ramah lingkungan di daerah Kabupaten Bantul itu sendiri.

## E. Tinjauan Pustaka

Peneliti dalam hal ini mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dimana hal ini bertujuan untuk memperkuat teori-teori yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya dibawah ini adalah sumber sumber referensi penelitian yang berhubungan dengan kebijakan terkait sampah Pemilu dan terkait tentang Pemilu ramah lingkungan di Kabupaten Bantul.

Kampanye adalah bagian penting dari komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif atau eksekutif untuk mendapatkan suara rakyat, sehingga merupakan ritual yang tidak dapat dihilangkan dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Poster, banner, baliho, dan lainnya adalah beberapa model kampanye yang sering digunakan. Dalam penelitian (Amrurobbi, 2021) *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang:*

*Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada* bahwa kampanye konvensional menggunakan poster, banner, baliho, dan sebagainya akan menciptakan sampah visual yang mengganggu keindahan dan lingkungan hidup. Kedua, walaupun sudah ada Perbawaslu, namun peraturan tersebut belum menciptakan ketaatan dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh kandidat.

(Firdaus & Kalingga, 2021) yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kampanye Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia* juga menegaskan bahwa salah satu permasalahan lingkungan hidup yang tidak disadari masyarakat Indonesia ialah penanganan dan pengelolaan sampah pada saat kampanye pemilihan umum yang diselenggarakan oleh para calon legislatif dan calon eksekutif dalam mengkampanyekan dirinya untuk menduduki kursi di pemerintahan yang akan datang. Dengan aturan hukum yang tegas dan sosialisasi dari para pihak yang memegang kebijakan peraturan, memungkinkan peraturan tersebut ditaati oleh para calon kandidat yang akan berkampanye untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian tentang *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas* oleh (Santoso, 2019) mengatakan bahwa sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur. Tetapi

dalam praktiknya, hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diakibatkan oleh penyelenggara dan peserta pemilu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Di penelitian ini penulis meneliti tentang peran KPU dan partai politik dalam menjalankan tugas agar mewujudkan Pemilu yang berintegritas, bila mana semua komponen yang terlibat dalam pemilu bekerja secara profesional, adil dan jujur.

Menurut (Wahir & Maryanah, 2019) *Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplex Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Pemilu Serentak Kabupaten Pringsewu tahun 2019)*, Pemilu sejatinya tidak hanya mengejar kesuksesan secara materiil dengan terpilihnya wakil rakyat yang baik, namun lebih daripada itu sukses dalam penyelenggaraan yaitu berupa efektif dan efesiennya penggunaan anggaran pemilu akibat efektifnya bahan atau alat yang digunakan. Yang dimana hasil kajian dari penelitian ini memperlihatkan penggunaan kotak suara berbahan duplex secara praktik lebih baik daripada menggimalam kotak suara berbahan kertas dan besi. Yang dimana, hal ini terkait dengan keadaan cuaca Indonesia yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

Untuk menambah referensi dan memperkuat data, penulis mengambil literatur jurnal internasional yang berkorelasi dengan topik dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian (Giroth et al., 2021) *The Perception of Election Administrators in Achieving Environmentally Friendly Election in North Sulawesi Province*, dimana disini mengungkapkan bahwa Peraturan tentang pemilu secara tegas menyatakan

bahwa setiap calon wajib berkampanye dan menggunakan alat peraga yang ramah lingkungan. Di jurnal ini mengungkapkan bahwa penerapan konsep pemilu yang ramah lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara masih di bawah tingkat harapan. Keikutsertaan KPU dibutuhkan guna menerapkan konsep Pemilu ramah lingkungan.

Dalam penelitian (Ahmadi, 2016) *Kajian Yuridis Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD* menjelaskan bahwa Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu yang dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan. Dengan memiliki dasar hukum pelaksanaan kampanye yang kuat yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, tentu saja diharapkan KPU dapat menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran pemilu yang dapat merusak lingkungan itu sendiri.

Penelitian dengan judul *Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat* oleh (Mhd, Taufiqurrahman, 2022) *Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat* mengatakan bahwa Pemilihan umum adalah cara untuk mencapai kedaulatan negara, yang

diselenggarakan dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan umum yang disebut KPU, bersifat tetap dan independen. Secara resmi, KPU bertanggung jawab secara hukum untuk menyelenggarakan pemilu. Yang dimana KPU memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas berjalannya Pemilu yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama dalam ketertiban penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh para calon kandidat. Dengan ketertiban penyelenggaraan kampanye, maka akan terwujudlah Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

Hasil Penelitian dari (Yulianto, 2014) *Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Era Demokrasi Elektoral* membuktikan bahwa ada persepsi yang berbeda dari pendapat informan pemilih dalam pemilu dan informan dari para calon kandidat. Yang dimana seluruh informan dari pemilih mengatakan setuju terkait kehadiran APK dari calon kandidat sudah terlalu banyak jumlahnya sehingga APK tersebut mencemari lingkungan, sedangkan dari informan para calon kandidat mengatakan bahwa jumlah dan distribusi APK yang beredar masih kurang banyak bagi mereka. Hal ini menyatakan bahwa di dalam penelitian ini kehadiran APK dengan fungsi awal sebagai media informasi dari kandidat ke pemilih sekarang menjadi hal yang membuat para pemilih merasa tidak nyaman akan kehadiran APK.

Referensi selanjutnya diambil dari hasil penelitian (Hascaryo, 2018) *Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015*. Yang dimana di penelitian ini dikatakan bahwasanya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul. Ada 2 tahap pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Bantul pada tahun 2015, yaitu tahap kampanye dan tahap pemutakhiran data pemilih. Kedua tahap tersebut Pengawas Pemilihan menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi, baik dalam tahap kampanye maupun tahap pemutakhiran data pemilih.

Penelitian selanjutnya dari (Kusumo, 2015) *Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015*, yang dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwasanya meskipun sudah dilakukan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Walikota Yogyakarta, namun pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tersebut masih tetap ada. Penegakan hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye ini sangat memerlukan kerjasama organisasi antar organisasi yang terlibat dalam pemilihan umum ini, dimana KPU, Panwaslu dan Pemerintah daerah menjadi organisasi yang terlibat dalam hal ini. Penelitian ini menyebutkan bahwasanya masih ada banyak kekurangan yang terjadi dalam penegakan hukum terkait pelanggaran alat peraga kampanye, faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya penerapan penegakan

hukum ini adalah faktor hukum, penegak hukum sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat dan budaya taat hukum.

Menurut sejumlah literatur yang telah dibahas sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa ada sedikit penelitian sebelumnya yang membahas masalah pemilu yang ramah lingkungan secara mendalam.. Khususnya di daerah Kabupaten Bantul, belum ada penelitian yang meneliti terkait Kebijakan KPU Bantul dalam mengimplementasikan pemilu ramah lingkungan yang dimana Kebijakan dari KPU Bantul sendiri sangatlah berpengaruh pada persoalan masalah lingkungan yang terjadi akibat Pemilu itu sendiri.

## **F. Kajian Teori**

Di bawah ini terdapat beberapa teori yang penulis gunakan sebagai dasar untuk memperkuat dan menjelaskan fenomena dalam penelitian ini:

### **1. Implementasi Kebijakan**

#### **a. Definisi Implementasi Kebijakan**


Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya

memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994).

Meter dan Horn yang dikutip dari (Rasyidin, 2018) mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut *“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”*. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.

Dikutip dari (Rahmawati, 2020) Model Edwards III (1980) empat komponen penting implementasi kebijakan publik, yaitu: elemen internal organisasi ini memengaruhi implementasi secara langsung, tetapi berkorelasi satu sama lain. Menurut Edward bahwa masalah utama administrasi publik adalah rendahnya implementasi itu sendiri, dikatakan bahwa *“without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully”*. Pendekatan dalam menganalisis implementasi kebijakan adalah dari teori yang dihasilkan dari George C. Edward III yang dimana ada empat variabel yang harus dilaksanakan secara simultan dikarenakan antar satu dengan yang lainnya saling berkaitan, faktor-faktor itu komunikasi (Communications), sumber daya (Resources),

sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).



Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

b. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan

Dengan mempertimbangkan berbagai definisi implementasi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses mengubah ide atau program menjadi tindakan dan bagaimana perubahan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Model pendekatan implementasi Mazmanian dan Sabatier yang dikutip dari (Syafie, 2015) dikenal dengan pendekatan *top down* dan *bottom up* yang masing-masing dari model pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan.

- Pendekatan *top down*

Fokus pendekatan top-down adalah satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses pelaksanaannya, peran pemerintah sangat penting. Menurut pendekatan ini, para pembuat keputusan dianggap memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi, dan pihak lain dianggap sebagai penghalang. Oleh karena itu, para pembuat keputusan

cenderung meremehkan inisiatif strategis yang berasal dari tingkat birokrasi yang lebih rendah atau dari subsistem kebijakan lainnya.

Menurut pendapat Sabatier dalam (Syafie, 2015), mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh model pendekatan top down ini adalah:

1. Pemahaman akan dapat diperoleh, baik mengenai berapa besar pengaruh dari cara kerjanya instrumen-instrumen legal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang legal lainnya. Pada pendekatan ini memfokuskan perhatian kepada pendukung program yang dianggap sebagai faktor kunci dalam implementasi kebijakan.
2. Dapat memberi bantuan dalam melakukan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengetahui pencapaian tujuantujuan kebijakan yang telah ditentukan secara legal.
3. Dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan program yang dilaksanakan sehingga aktor yang terlibat dapat menciptakan strategi baru pada saat implementasi kebijakan masih berlangsung.

Beberapa kelemahan juga dimiliki oleh pendekatan *top down* ini, menurut Sabatier dalam (Syafie, 2015) sebagai berikut:

1. Metode yang menggiring para pengikutnya mengasumsikan para decisionmaker adalah aktor utama, sedangkan lainnya dianggap sebagai penghalang dalam implementasi kebijakan.

2. Penerapan pada lembaga pemerintah yang terlalu banyak akan mengalami kesulitan, begitu juga terhadap aktor – aktor lainnya yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.
3. Strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok bawah dan kelompok sasaran kurang menjadi perhatian.

- Pendekatan *bottom up*

Pendekatan model *bottom up* menurut Sabatier dalam (Syafie, 2015) mengatakan bahwa Analisis ini digunakan pada model *bottom up* untuk mengidentifikasi jaringan aktor-aktor yang terlibat dalam satu atau lebih wilayah lokal. Analisis ini juga mempertanyakan tujuan dan hubungan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pemerintah, dan juga memfokuskan pada bagaimana berbagai aktor dalam jaringan kebijakan berinteraksi satu sama lain.

Pendekatan *bottom up* didasarkan pada jenis kebijakan public yang memaksa masyarakat untuk melakukan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Kelebihan pada model pendekatan ini sebagaimana menurut Sabatier dalam (Syafie, 2015) adalah berikut:

1. Akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang proses interaksi antara aktor yang terlibat dalam tahap implementasi kebijakan.

2. Mempermudah dalam meralivisir pentingnya program pemerintah dalam memecah masalah.
3. Dapat memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari program-program pemerintah.

Sementara ada beberapa kelemahan yang tentunya ada pada pendekatan model ini, menurut Sabatier dalam (Syafie, 2015) sebagai berikut:

1. Fokus perhatiannya pada tujuan-tujuan para aktor, sehingga mudah terjebak untuk mengabaikan pengaruh pusat yang mempengaruhi struktur kelembagaan dimana aktor tersebut beroperasi.
2. Melihat sumber daya para aktor sebagai suatu keputusan kebijakan tanpa penyelidikan tersebut beroperasi.
3. Keterlibatan para aktor sebagai suatu keputusan kebijakan tanpa disertai penjelasan mengenai upaya-upaya sebelumnya yang dilakukan.
4. Tidak mampu menciptakan bangunan teori secara eksplisit didalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan subyektif para aktor.

Pendekatan top-down dan bottom-up Berdasarkan uraiannya tentang beberapa kekuatan dan kelemahan model, Sabatier selanjutnya berpendapat bahwa tidak perlu menggunakan

pendekatan bottom-up untuk memperhitungkan keterlibatan banyak aktor dalam pemikiran kebijakan tentang implementasi dan analisis efektivitas program. Model pendekatan top-down cocok ketika pemerintah bertindak sebagai aktor utama dan menggunakan analisis manfaat untuk menentukan efektivitas program, tetapi juga dapat digunakan oleh pemerintah dengan sumber daya dan waktu yang terbatas.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dikutip dari (Rahmawati, 2020) Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

### a. Komunikasi

Efektivitas dan efisiensi implementasi dipengaruhi oleh pemahaman individu yang bertanggung jawab terhadap ukuran dan tujuan kebijakan. Klarifikasi yang jelas terhadap ukuran dan tujuan kebijakan perlu disampaikan dengan tepat kepada para pelaksana. Konsistensi dan keseragaman terhadap ukuran dasar dan tujuan juga memerlukan komunikasi yang baik agar pelaksana dapat memahaminya dengan benar.

### b. Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini termasuk jumlah staf, keahlian pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan

agar cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program berjalan sesuai harapan, dan adanya sumber daya pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, seperti dana dan sarana prasarana. Sikap (Disposisi)

Faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dari para pelaksana. Jika para pelaksana sepakat dengan isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias. Namun, jika mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan sulit dan mungkin menimbulkan masalah. Terdapat tiga bentuk sikap atau respons dari para pelaksana terhadap kebijakan: kesadaran mereka terhadap kebijakan, petunjuk yang mereka terima untuk menanggapi program tersebut dengan penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respons tersebut.

#### c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dipisahkan dari badan eksekutif yang menjalankan kebijakan. Ciri-ciri, standar, dan hubungan yang berulang-ulang dari badan eksekutif ini memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dengan peran mereka dalam menjalankan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (GFallis, 2013) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Sedangkan Menurut Meter dan Horn (GFallis, 2013) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (GFallis, 2013) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan

## 2. Pemilihan Umum Ramah Lingkungan

### a. Definisi Pemilu

Pemilihan Umum adalah proses di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pasangan kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin pemerintahan. Proses ini diadakan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan demokrasi, dan harus memenuhi kriteria langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pelaksanaan Pemilu, semua warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyalurkan hak politik mereka.

Menurut Sarbaini (2015:107) dalam (Anggara, 2019) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Pemilu yang berkualitas adalah yang menitikberatkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, ketertiban, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pelaksanaan pemilu sendiri sudah diatur didalamnya, dimana peraturan tersebut bertujuan guna masyarakat mendapatkan hak kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya didalam pemilu itu sendiri. Pilpres, Pilkada, dan Pemilihan anggota lembaga legislatif DPR, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi memiliki tujuan yang sama dan saling berkerjasama melalui tugas

dan wewenangnya demi menjalankan pemerintahan yang baik (Herlina, 2018, hlm. 1) dalam (Prasetyo, 2019).

Menurut Widodo Ekatjahjana dalam (Ahmadi, 2016) pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjalankan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur, dan adil;
- 2) Pemilihan umum harus dilakukan dengan cara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 3) Pemilihan umum dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, independen, tidak memihak, netral, transparan, adil, dan bertanggung jawab.
- 4) Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang didirikan secara independen untuk mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemilihan umum agar berlangsung secara demokratis, jujur, dan legal;
- 5) Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak yang dibentuk untuk menangani pelanggaran, kecurangan, dan tindakan lainnya yang melanggar prinsip demokrasi, kejujuran, standar hukum, dan keadilan, termasuk menentukan keabsahan hasil pemilihan umum;
- 6) Adanya Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan pemilu

sehingga penyelenggara, pengawas atau pemantau pemilu, dan masyarakat luas lainnya mematuhi.

b. Tujuan Pemilu

Dikutip (Zamrodah, 2016) dari Menurut ketatanegaraan Indonesia, pemilihan umum sangat penting untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ini telah ada sejak awal berdirinya Republik Indonesia, selama periode orde lama, orde baru, dan reformasi. Ayat (1) Aturan Tambahan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan: "dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-undang Dasar ini." Namun, UUDS 1950 membuat pemilihan umum pertama kali dilakukan pada tahun 1955.

Menurut Dieter Nohlen dalam (Zamrodah, 2016), fungsi pemilihan umum meliputi:

- i. Legitimasi (Pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi.
- ii. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai.
- iii. Rekrutasi elit partai politik.
- iv. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih.
- v. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu.

- vi. Mengangkat kesadaran politik masyarakat melalui penjelasan masalah politik dan alternatif penanggulangan.
- vii. Pengendalian konflik politik berdasarkan konstitusi untuk mencapai penyelesaian damai.
- viii. Mengundang perlombaan kekuasaan berdasarkan penyediaan program yang saling bersaing.
- ix. Mengambil keputusan untuk membentuk pemerintah baru.
- x. Menumbuhkan kesadaran akan pergeseran kekuasaan

#### 1. Jenis-jenis Pemilu di Indonesia

##### a. Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, menetapkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan legislatif sebagai mekanisme untuk menentukan pemerintah, baik itu anggota legislatif maupun Presiden. Pemilihan legislatif mencakup pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang akan menjabat sebagai anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif ini diadakan setiap 5 tahun sekali.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti

pemilihan umum. Diambil dari (Mei Mulyana, 2016) Menurut Undang-undang NO 15/2011, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk pemilihan legislatif nasional dan lokal. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan legislatif. Selain KPU dan Bawaslu, ada lembaga tambahan yang disebut Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP bertanggung jawab untuk memeriksa laporan atau gugatan yang ditujukan kepada anggota KPU atau Bawaslu yang diduga melanggar kode etik.

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil, dan adil. Pemilihan presiden dan wakil presiden juga dilakukan setiap lima tahun sekali, sekali setahun pada hari libur dan hari libur. sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

3. Tidak pernah mengkhianati negara.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
5. Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI.
6. Terdaftar sebagai pemilih.
7. Belum pernah mencabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
8. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
9. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
10. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Daftar pemilih untuk pemilihan ini berasal dari daftar pemilih yang telah dibuat selama pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Dari (Mei Mulyana, 2016) kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden Pasangan calon wajib mempunyai rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU.

c. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Setelah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 dan 119, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mulai Juni 2005, rakyat secara langsung memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jika memenuhi beberapa kriteria, proses pemilihan kepala daerah dianggap demokratis. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powell (1978) dalam (Mei Mulyana, 2016). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokratis apabila :

- a. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur;
- b. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
- c. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan
- d. Akuntabilitas publik.

c. Pemilu Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan dalam bahasa Inggris disebut *go green* merupakan pemasaran yang mengarah pada produk dan jasa, hukum, kebijakan serta pedoman yang berusaha untuk meminimalisir bahkan meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan (Astuti, 2021). Ramah Lingkungan artinya adalah gaya hidup yang tidak membahayakan alam dan lingkungan hidup di sekitar, konsep ramah lingkungan sudah menjadi gaya

hidup masyarakat awam yang sadar akan kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini. Kampanye-kampanye terkait go-green sudah banyak di galakkan di seluruh dunia.

Ramah lingkungan artinya secara harfiah adalah tidak berbahaya bagi lingkungan. Istilah ini paling sering mengacu pada produk yang berkontribusi pada kehidupan hijau atau praktik yang membantu melestarikan sumber daya seperti air dan energi. Produk ramah lingkungan juga mencegah kontribusi terhadap polusi udara, air dan tanah. Mengutip kamus Merriam-Webster yang di ambil dari (Lararenjana, 2022), ramah lingkungan artinya adalah "tidak berbahaya bagi lingkungan." Dalam hal produk, ramah lingkungan berarti segala sesuatu mulai dari produksi hingga pengemasan harus dianggap aman bagi lingkungan. Menurut (Rizky Amelia et al., 2014) Ramah lingkungan adalah tidak merusak lingkungan, melainkan menjaga dan melestarikan lingkungan tempat dimana umat manusia melangsungkan kehidupan.

Penggunaan kertas untuk Pemilu pada tahun 2014 menurut Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) yang dikutip dari (Sedayu, 2014) penyelenggaraan pemilihan umum telah mendorong konsumsi kertas, khususnya untuk kertas suara. Pertumbuhan industri kertas tahun ini masih mencapai kisaran 4 persen, kebutuhan kertas untuk kertas suara mencapai 15 ribu ton. Itu belum termasuk kebutuhan kertas untuk pengemasan dan formulir selama pemilu. "Total kebutuhan kertas untuk pemilu mencapai sekitar 22-25 ribu ton. Dikutip dari (CNNIndonesia, 2020) KPU mencatat

ada 978.471.901 lembar surat suara, 4.134.655 kotak suara, 2.281.776 bilik suara, 56.889, 191 lembar sampul, dan 130.746.467.309 buah formulir yang digunakan dalam Pemilu 2019.

Mengutip dari (Arifin, 2015) Ramah lingkungan adalah Istilah ini sering digunakan untuk mengacu pada berbagai tindakan dan produksi yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam atau perlakuan dimana keseluruhan tahapan, mulai dari proses pembuatan, pemanfaatan, barang sisa (limbah), dan purna hasil (tidak terpakai), tidak mencemari dan merusak lingkungan, sehingga lingkungan (alam) dapat menguraikan kembali limbah. Konsep pembangunan berkelanjutan—atau pembangunan berkelanjutan—adalah pengembangan dari konsep ramah lingkungan ini. Oleh karena itu, setiap aspek pembangunan jangka panjang harus berfokus pada konsep ramah lingkungan.

Hal yang lazim terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seluruh pikiran, perhatian, dan kegiatan partai politik juga peserta Pemilu yang gencar melakukan berbagai kegiatan kampanye, seperti bakti sosial, pemasangan atribut partai, pengumpulan massa, hingga pembuatan iklan politik (Amrurobbi, 2021). Dengan adanya kampanye dari partai-partai politik, maka munculah sampah-sampah dari APK yang ada di setiap sudut kota pada masa waktu kampanye. Pemilu serentak tahun 2019 tidak berbeda jauh dari yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena banyaknya APK yang bertujuan untuk mempromosikan calon legislatif, pasangan calon presiden

dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dari berbagai partai politik, serta janji-janji manis dalam tampilan kampanye mereka. Pemilu ini menghasilkan masalah sampah visual karena kampanye calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif, dan calon kepala daerah dari berbagai partai politik.

Pemilu ramah lingkungan itu sendiri tercipta berdasarkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dari tahun ke tahun makin meningkat, oleh sebab itu seperti yang dikutip dari (Malonda et al., 2020) demi mendukung kepedulian terhadap lingkungan sistem demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, sudah seharusnya mengutamakan lingkungan. sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pemilu. Konsep Konstitusi hijau yang menjadi awal dari Pemilu ramah lingkungan ini memiliki makna penerapan dan pelaksanaan kedaulatan lingkungan hidup atau apa adanya disebut sebagai Ekokrasi (Malonda et al., 2020), ekokrasi sendiri adalah bentuk demokrasi yang bertujuan tidak merusak lingkungan dan tidak membahayakan negara itu sendiri. Karena pada dasarnya lingkungan hidup bukanlah merupakan suatu aspek yang dapat dieksploitasi secara sesuka hati oleh manusia, lingkungan hidup sendiri haruslah dijaga dan dilindungi oleh seluruh manusia. Hal ini tercantum dalam amandemen keempat UUD 1945.

Konsep ramah lingkungan sangat erat kaitannya dengan perilaku ramah lingkungan yang berkembang melalui berbagai pendekatan dan pengetahuan serta berbagai istilah seperti konstitusi hijau, go green, back to nature, para ahli telah mengemukakan konsep ramah lingkungan melalui

pandangan pembangunan berkelanjutan (Olawumi & Chan, 2018) dalam (Giroth et al., 2021). Merujuk pada konsep ramah lingkungan (Arifin, 2015) Pemilu ramah lingkungan ini adalah pemilihan umum yang menekankan aspek pada pemanfaatan sumberdaya alam, atau pada aspek perlakuan dimana keseluruhan tahapan mulai dari proses pembuatan, pemanfaatan, barang sisa (limbahnya), serta purna hasil (tidak terpakai), tidaklah mencemari dan merusak lingkungan, sehingga limbah yang dihasilkan harus bisa diurai kembali oleh lingkungan (alam). Pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh limbah-limbah dari pelaksanaan pemilu dan limbah-limbah dari pelaksanaan kampanye seperti yang digunakan yaitu poster, banner, baliho, dan sebagainya ini tidaklah sesuai dengan konsep ramah lingkungan itu sendiri. Konsep ramah lingkungan ini merupakan evolusi dari konsep sebelumnya tentang pembangunan yang didasarkan pada pembangunan berkelanjutan, atau pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap aspek pembangunan jangka panjang harus berfokus pada konsep ramah lingkungan.

Iklan politik harus artistik, komunikatif, dan persuasif, baik visual maupun verbal. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum mengatur pemasangan alat peraga kampanye, tetapi pemasangan atribut kampanye pada Pemilu serentak 2019 semakin mengabaikan etika. Lembaga penyelenggara mempunyai peran dalam mensukseskan pemilihan umum. Salah satu keberhasilan pemilu lingkungan adalah penyelenggara pemilu dapat meminimalisir kerusakan

lingkungan akibat proses pemilu. Proses pemilihan dilakukan agar berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan, termasuk proses dan materi sosialisasi dari penyelenggara pemilu (Mardiana, 2020, hlm. 112) dalam (Giroth et al., 2021). Terciptanya kedaulatan lingkungan akan diwujudkan dengan kesadaran terhadap lingkungan Prinsip hijau akan mempengaruhi hubungan antara manusia dan alam. Dalam hal ini, demokrasi hijau sangat erat kaitannya dengan terminologi demokrasi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.

KPU sendiri menerapkan konsep Rekapitulasi Elektronik (E-Rekap) dalam pilkada 2020 yang di sebabkan karena Pemilu 2019 yang tidak ramah lingkungan, yang dimana dikutip dari (CNNIndonesia, 2020) Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa Pemilu 2019 memakan banyak kertas sebagai bahan baku logistik. Dengan konsep ini maka diharapkan sistem yang dinamakan Sirekap itu mampu memangkas ketergantungan pemilu terhadap kertas.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan kebijakan Pemilu Ramah Lingkungan yang dapat diimplementasikan oleh Lembaga Penyelenggara itu sendiri. Dikutip dari (Malonda et al., 2020) bentuk penyelenggaraan pemilu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Konstitusi Hijau adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan adalah dengan terlebih dahulu mendaur ulang alat peraga kampanye. Kedua,

- b. Penyelenggara sedapat mungkin menetapkan peraturan bagi peserta pemilu untuk mengangkat isu atau tema tentang lingkungan hidup dalam kampanyenya atau dalam debat yang biasa dilakukan dalam debat calon kepala daerah atau debat presiden dan wakil presiden.
- c. Ketiga, Penyelenggara membuat peraturan penggunaan alat peraga kampanye yang sesuai atau sejalan dengan wawasan lingkungan.

Merujuk pada konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) oleh (Suyoto, 2008) dari yang dikutip dalam (Arisona, 2018) tahapan yang mempengaruhi pemilu ramah lingkungan dari awal hingga akhir dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perencanaan Pemilu

Tahapan awal dari pemilu ramah lingkungan adalah perencanaan. Pada tahap ini, dibutuhkan perencanaan yang matang dan teliti untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Perencanaan dapat meliputi pemilihan lokasi pemilu, penggunaan bahan, dan teknologi yang ramah lingkungan.

- b. Penggunaan Bahan dan Teknologi yang Ramah Lingkungan

Pada tahap ini, perlu dilakukan pemilihan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak

negatif pada lingkungan. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan teknologi yang hemat energi harus menjadi prioritas dalam penggunaannya.

c. Pelaksanaan Pemilu

Pada tahap ini, harus dilakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, pengurangan konsumsi energi dan air juga harus diupayakan. Penggunaan bahan-bahan yang mudah terurai dan tidak menghasilkan limbah yang sulit didaur ulang juga harus diutamakan

d. Pengolahan Limbah Pemilu

Setelah pemilu selesai, tahap selanjutnya adalah pengolahan limbah pemilu. Limbah pemilu harus diproses dan didaur ulang secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Limbah seperti kertas dan plastik harus didaur ulang, sedangkan limbah elektronik harus dibuang dengan benar.

e. Evaluasi Hasil Pemilu Ramah Lingkungan

Tahap terakhir dari pemilu ramah lingkungan adalah evaluasi hasil pemilu tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemilu tersebut sudah benar-benar ramah lingkungan dan menentukan langkah-langkah apa yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemilu ramah lingkungan di masa depan.

Secara keseluruhan, tahapan dari awal hingga akhir yang mempengaruhi pemilu ramah lingkungan adalah perencanaan, penggunaan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan, pelaksanaan pemilu, pengolahan limbah pemilu, dan evaluasi hasil pemilu ramah lingkungan. Tahapan-tahapan tersebut harus dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan pemilu yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan

Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sendiri tentang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan bahwa setiap calon wajib berkampanye dan menggunakan alat peraga ramah lingkungan, namun aturan pelaksanaan pemilu ramah lingkungan belum dijelaskan. Dalam hal ini, proses pertukaran dan memahami informasi, dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku seseorang, terutama mengenai konsep keramahan lingkungan, belum dibuat, dan belum ada prosedur dan prosedur kerja untuk penerapannya.

### 3. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pengertian Lembaga Penyelenggara Pemilu yang dikutip dari (Sukmajati & Perdana, 2019) adalah sebuah badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara

negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang, sebuah organisasi atau lembaga disebut Lembaga Penyelenggara Pemilu. (Sukmajati & Perdana, 2019). Deklarasi yang dibuat oleh sepuluh negara pada pertemuan tahun 1993 di Accra, Ghana, memperjelas definisi Lembaga Penyelenggara Pemilu. Dalam pertemuan tersebut, para peserta mencapai konsensus bahwa LPP harus memenuhi lima kriteria. menurut (Surbakti dan Nugroho 2015) dalam (Sukmajati & Perdana, 2019), yakni:


- a. Suatu agensi yang permanen, independen dan kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur;
- b. Mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu dan cara menyelesaikan perselisihan pemilu;
- c. Keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;
- d. Agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan

barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah;

- e. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

Dikutip dari (Kemenkumham, n.d.) Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

*The Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) dalam (Sukmajati & Perdana, 2019) menyebut ada tiga model besar lembaga penyelenggara pemilu: mandiri, pemerintahan dan campuran, berikut contoh tiga model menurut IDEA:



Gambar 1.2 Tiga Model Penyelenggara Pemilu

Dalam model mandiri, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang secara kelembagaan bersifat mandiri dan otonom dari cabang pemerintahan eksekutif. Dalam model pemerintahan, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah melalui kementerian atau pemerintah daerah. Dalam model campuran, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh sebuah badan yang melibatkan unsur independen serta pemerintah atau parpol. (Wall et. al. 2016) dalam (Sukmajati & Perdana, 2019).

Pada kenyataannya LPP sendiri tidaklah berbentuk tunggal, ada berbagai variasi desain organisasi di berbagai negara yang menunjukkan hal tersebut. Seperti yang di ambil dalam (Sukmajati & Perdana, 2019) ada 7 dimensi yang dapat menjelaskan variasi desain dari LPP itu sendiri, yaitu:

- a. Sentralisasi, apakah pengendalian pemilu dilakukan oleh satu penyelenggara pemilu tingkat nasional yang bersifat tunggal atau apakah manajemen pemilu dilaksanakan oleh banyak lembaga penyelenggara di wilayah administratif nasional (misalnya LPP di tingkat federal dan negara bagian; atau LPP tingkat nasional dan kota).
- b. Independensi, Apakah lembaga pemilu benar-benar independen atau mandiri dari pemerintah dan hal itu diatur jelas dan kuat dalam kerangka hukum pemilu yang berlaku. Dimensi Independensi tersebut mencakup kelembagaan, fungsi dan personil.
- c. Kapasitas, Semakin stabil dan berkelanjutan LPP, semakin banyak sumber daya yang cukup dan memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pemilihan. Ini merujuk tidak hanya pada apakah LPP bersifat permanen atau sementara, tetapi juga terkait ketersediaan sumber daya yang cukup untuk LPP.
- d. Lingkup Pembagian Tugas, sejauh mana LPP mampu memastikan ruang lingkup tugasnya dengan jelas sehingga dia tidak melakukan semua hal melampaui kapasitasnya.
- e. Hubungan dengan Aktor Eksternal, bagaimana LPP bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pemilihan, meskipun mereka tidak secara langsung bertanggung jawab atas manajemen pemilihan. Mereka adalah pemilih dan pihak berwenang di tingkat nasional dan internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan proses pemilu.

- f. Teknologi, bagaimana teknologi digunakan untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum.
- g. Personil, Ini mencakup tidak hanya jumlah staf yang terlibat dalam pengendalian pemilu, tetapi juga tingkat keahlian, pelatihan, penerimaan, metode, orientasi layanan publik, dan sistem yang digunakan untuk mengelolanya.

Di Indonesia ada 3 Lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sukses dan gagal adalah dua hasil yang paling penting, penyelenggaraan pemilu bertumpu pada tangan penyelenggara masing-masing. Pemilihan ditangani secara profesional dan obyektif pada pemungutan suara pertama. Hasil pemilu bergantung pada faktor yang sama secara bersamaan, badan penyelenggara pemilu ini bekerja berdasarkan asas bekerja tanpa memihak atau posisi netral. Kelembagaan penyelenggara pemilu dipertegas kedudukannya dalam konstitusi khususnya Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dalam pertimbangannya mengatakan frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD NRI 1945 tidak merujuk pada sebuah institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri. Sehingga fungsi penyelenggara pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU tetapi juga Bawaslu.

#### 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antarlain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri. Di sistem politik demokrasi, adanya pemilu itu bebas dan adil (Free and fair) adalah suatu keharusan. Bahkan sistem politik apa pun yang telah disiapkan negara, seringkali menggunakan sistem klaim demokrasi terhadap sistem politik yang bangun

Dalam (Reyhanaah, 2022) jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

## 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga dikenal sebagai BAWASLU, adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilihan. Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam (Bawaslu, 2019).

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas – asas pemilu dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.

## 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dikutip dari (DKPP, 2017) Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) didirikan setelah UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU adalah bagian dari KPU dan dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan laporan pelanggaran kode etik oleh anggota dan anggota KPU Provinsi. DK-KPU Provinsi dibentuk untuk pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DK KPU secara resmi disingkat menjadi DKPP pada tanggal 12 Juni 2012. Struktur kelembagaannya menjadi lebih profesional, dan DKPP memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta jajarannya dari pusat hingga tingkat kelurahan dan desa. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional, dan ahli dalam penyelenggaraan pemilu.

Diambil (DKPP, 2017) pada tahun 2017, Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dianggap perlu untuk meningkatkan kesekretariatannya. Jika UU No. 15 Tahun 2011 memberikan bantuan kepada kesekretariatan DKPP oleh Sekjen Bawaslu, UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Perintah tambahan lain, termasuk yang berkaitan dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD), telah menjadi undang-undang, meskipun sebelumnya hanya diatur oleh peraturan DKPP. TPD bertindak sebagai hakim lokal dan dapat membantu atau membantu

anggota DKPP memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu lokal.

## **G. Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini, definisi konseptual membatasi pada :

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Teori dari George C. Edward III mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.

### **2. Pemilihan Umum Ramah Lingkungan**

Pemilu ramah lingkungan ini adalah pemilihan umum yang menekankan aspek pada pemanfaatan sumberdaya alam, atau pada aspek perlakuan dimana keseluruhan tahapan mulai dari proses pembuatan, pemanfaatan, barang sisa (limbahnya), serta purna hasil (tidak terpakai), tidaklah mencemari dan merusak lingkungan, sehingga limbah yang dihasilkan harus bisa diurai kembali oleh lingkungan (alam). Konsep ramah lingkungan ini adalah pengembangan konsep sebelumnya tentang

pembangunan berbasis sustainable development (pembangunan berkelanjutan), sehingga seluruh pembangunan secara jangka panjang haruslah diarahkan konsep ramah lingkungan.

### 3. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah sebuah badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang.

## H. Definisi Operasional

Menurut George C. Edward III dalam (Guyen, 2014) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain Berdasarkan variabel dan teori di atas, indikator Definisi Operasional yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan	Variabel	Indikator	Parameter
Implementasi kebijakan Pemilu Ramah Lingkungan di Kabupaten Bantul oleh KPU Kabupaten Bantul	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensi transmisi</li> <li>- Dimensi kejelasan</li> <li>- Dimensi konsistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan publik disampaikan kepada pelaksana kebijakan dan kepada kelompok sasaran kebijakan secara jelas.</li> </ul>
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumberdaya Manusia</li> <li>- Sumberdaya Anggaran</li> <li>- Sumberdaya Peralatan</li> <li>- Sumberdaya Kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah staff atau pelaksana dan kemampuannya baik secara teknis maupun material</li> <li>- Dukungan fasilitas yang menunjang</li> <li>- Wewenang para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.</li> <li>- Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>
	Disposisi (Sikap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan</li> </ul>
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi mengacu pada mengatur diri dan peranan secara baik</li> <li>- Adanya pengaturan kewenangan yang jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan</li> </ul>

Tabel 1.1 Definisi Operasional Penelitian

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan untuk mendeskripsikan dan menyelidiki suatu kondisi dari fenomena sosial dengan menggunakan metodologi penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta lapangan. Karena keunggulan tersebut, metode ini dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian mendalam. Selain itu, penulis dapat melakukan studi penelitian pada situasi dan kondisi yang dialami, menjelaskan suatu gambaran yang rumit, meneliti secara menyeluruh berbagai poin, dan mengumpulkan informasi dari berbagai narasumber. (Creswell, 1998, hlm. 15) dalam (Prasetyo, 2019)

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua jenis, data Primer terdiri dari catatan hasil wawancara serta data tentang informan dan lembaga yang diwawancarai. Data Sekunder terdiri dari literatur, buku, dokumentasi, laporan, dan penelitian terdahulu tentang subjek

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2018) teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi

dan pengumpulan data terkait dengan Kebijakan KPU Bantul dalam Mewujudkan Pemilu Ramah Lingkungan oleh KPU Bantul dalam Pemilu 2019.

### 1. Wawancara

Wawancara Menurut (Sugiyono, 2018) adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.

<b>Sumber Data</b>	<b>Data yang Dibutuhkan</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala terkait pengimplementasian Pemilu Ramah Lingkungan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bantul</li> <li>2. Bentuk komunikasi antara KPU Bantul dengan calon kandidat yang melakukan kampanye pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bantul</li> <li>3. Perspektif masyarakat Kabupaten Bantul terkait permasalahan atribut kampanye pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua KPU Bantul</li> <li>2. Masyarakat Kab. Bantul</li> </ol>	Wawancara

Tabel 1.2 Informan Wawancara

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan

## 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan berdasarkan pengklasifikasian data, yang diharapkan dapat membantu penulis membuat kesimpulan tentang data dan fakta yang mereka temukan selama penelitian. Untuk memenuhi tujuan penelitian, penulis mencoba mendefinisikan data terkait melalui klasifikasi ini. Data primer digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan kondisi lapangan yang sebenarnya, sedangkan data sekunder digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis mencapai kesimpulan. Model analisis datanya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Model Analisis Data Miles dan Hubberman

(Sumber : Miles dan Hubberman) dalam (Prasetyo, 2019)

Langkah-langkah dalam Teknik Analisis Data pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mereduksi Data, mengumpulkan berbagai data dari data primer dan sekunder untuk membantu penulis mengelompokkan data dan mendukung argumen penulis tentang cara kebijakan KPU Bantul menerapkan pemilu yang ramah lingkungan untuk mengubah gaya kampanye konvensional yang menghasilkan sampah visual menjadi kampanye yang ramah lingkungan.
2. Penyajian Data, maksudnya dimulai dengan membaca data tersebut secara keseluruhan untuk mengetahui isi. Penyajian data primer dan sekunder tersebut berupa narasi deskriptif dan beberapa tabel yang rinci dan tersistematis sebagai penguat data.
3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan, kumpulan informasi yang dikumpulkan kemudian diverifikasi kembali dengan tujuan agar penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data dan penyajian data. Sehingga, diperoleh data dengan tingkat validitas yang tinggi.